

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan manusia sebagai makhluk social tentunya manusia akan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan atas interaksi tersebut akan terbentuk suatu kelompok sosial yang disebut dengan masyarakat. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antar manusia tentunya diperlukan norma yaitu suatu kumpulan dari berbagai nilai yang akan mengatur kehidupan masyarakat secara otomatis, oleh karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dikarenakan hukum sangat berperan dan dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya berlaku sebaliknya yaitu masyarakat membutuhkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Hukum menjadi pedoman hidup masyarakat. Tujuan dari adanya aturan dalam kehidupan masyarakat demi mencapai ketentraman masyarakat. Masih banyak terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat bahkan aparat penegak hukum. Tentang negara hukum, dimana hukum bertindak untuk melindungi kepentingan masyarakat, membagi kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang dimaksud. Namun, tidak semua kekuasaan bisa disebut hak, hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹

Implementasi prinsip pada negara hukum membutuhkan kesadaran masyarakat dan efisiensi aparat penegak hukum. Kesadaran masyarakat merupakan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum, termasuk perlindungan hukum terhadap notaris. Diketahui bahwa dalam menjalankan jawabannya Notaris sebagai yang merupakan pejabat umum memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan akta penerimaan dan wewenang lainnya berdasarkan Undang-undang Status Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.²

Bahwa dalam Peraturan Jabatan Notaris yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) merupakan terobosan baru untuk memastikan bahwa fungsi notaris sebagai pejabat umum dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di masa modern ini dan seiring berjalannya waktu, masyarakat banyak yang tidak memahami serta mengetahui bahwa suatu perjanjian idealnya diatur dan dibuat berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Saat ini, para pihak dalam membuat perjanjian memerlukan bentuk tertulis. Bukti fisik dari perjanjian yang sangat diperlukan sebagai bukti apabila terjadi suatu permasalahan. Dengan demikian, segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh masyarakat, terutama dokumen atau dokumen yang memerlukan kewenangan notaris, tentu mengarah pada fakta bahwa notaris tersebut meneguhkan kontrak yang ditandatanganinya. Notaris sebagai pejabat publik dianggap sebagai orang yang membuat bukti faktual dari kontrak yang disepakati antara para pihak. Profesi Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan keterangan yang dapat dipercaya, dengan tanda

² Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 15.

tangan dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan yang terlebih lagi sifatnya yang tidak memihak salah satu pihak dalam akta tersebut. Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia (intelektual, emosi dan spiritual). Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat.³

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUJN yang menentukan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang masih berlaku dan diatur pula berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya berdasarkan Pasal ini ditentukan bahwa Notaris memiliki kewenangan utama yaitu membuat akta otentik dan memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang sah diatur dalam UUJNP maupun pada Undang-Undang lainnya.

Peran notaris semakin penting saat ini. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, artinya yang menjalankan tugas kedinasan dapat dipercaya, dan karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka orang yang menjalankan tugas kedinasan dapat dipercaya. dipercaya bahwa keduanya saling mendukung. Notaris memiliki kewenangan utama untuk menyiapkan akta otentik yang disebut buku notaris. Definisi resmi akta notaris diatur dalam Pasal 1 7 UUJN, yang mengatur sebagai berikut:

³ Yoel Charlye Karinda, "Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018)". UPH Notary Journal, Vol. 3, No. 1 April 2023, hal. 5

“Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Artinya jika menganalisa daripada Pasal ini, dan apabila Akta Notaris tidak menggunakan bentuk dan tidak dilaksanakan dengan tata cara yang diatur dalam UUJN, maka akta otentik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Akta Notaris.

Akta Otentik atau *Authentic Deed*, diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yang mengartikan Akta Otentik merupakan:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”⁴

Pejabat Umum didefinisikan sebagai seseorang yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Pemerintah dan diberikan kewenangan serta kewajiban dalam pelayanan publik khususnya mengenai hal tertentu, karena ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan dari Pemerintah. Notaris merupakan seorang Pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat suatu Akta Otentik, selama ia tidak ditunjuk oleh pejabat lain oleh Undang-Undang yang memberikan kewenangan lain pada Pejabat tersebut.⁵

Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang khusus oleh Pemerintah dalam bidang pembuatan Akta, oleh karenanya Notaris dalam membuat Akta Notaris memiliki kekuatan sebagai alat bukti berdasarkan karakter dari pihak

⁴ Paramaningrat Manuaba, *et.al*, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”. *Acta Comitas: Jurnal Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1 April 2018, hal. 67

⁵ Notodisuryo, S. R, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 13

yang membuatnya. Bahwa terkait Akta otentik yang akan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum dan dalam hubungan hukum yang berdasarkan keterangan yang otentik serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat bagi pihak yang memberikan keterangan tersebut. Bahwa kemudian oleh Notaris dibuat dalam suatu bentuk Akta otentik, hal tersebut menunjukkan kekuatan Akta Notaris sebagai alat bukti, karena dalam pembuatan Akta Notaris apa yang dituangkan ke dalamnya merupakan keterangan yang didengar dan disaksikan dari para pihak selama para pihak menyetujui dan ingin menuangkannya secara otentik segala hal yang diterangkan penghadap sehingga dapat dicantumkan ke dalam Akta Notaris. Bahwa suatu Akta dapat dikatakan sebagai Akta Otentik apabila memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Bahwa bentuk Akta harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Akta Otentik memiliki pola tersendiri, sehingga para pihak yang berkeinginan untuk membuat Akta Otentik di hadapan Notaris tidak sembarangan membuat format;
2. Akta Otentik dibuat di hadapan Notaris yaitu seorang Pejabat Umum yang ditunjuk dan diangkat oleh Negara dalam kewenangannya di bidang pembuatan Akta Otentik;
3. Akta Otentik dibuat oleh Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang atau berhak. Notaris yang menjalani cuti, belum memiliki

izin, dibekukan atau berada dalam suatu permasalahan hukum tidak berwenang dalam membuat akta otentik.⁶

Akta Notariil merupakan Akta yang dibuat oleh Notaris dan dibacakan serta ditandatangani di hadapan Notaris, yang dimana isi akta tersebut merupakan keinginan dari para pihak dan Notaris sebagai Pejabat umum bertanggung jawab secara penuh terhadap isi akta tersebut yaitu terkait dengan kebenaran dan ketentuan yang termuat di dalamnya, serta Notaris menjamin bahwa tanggal dan pihak yang menandatangani adalah orang yang cakap dan berwenang.⁷ Untuk memperkuat hal tersebut dan sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum⁸

Para notaris juga harus memperhatikan kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kewenangan, kewajiban dan larangan adalah konsekuensi logis dari adanya suatu jabatan. Berdasarkan UUJN para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Seperti yang kita ketahui bersama, untuk melaksanakan serta menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris harus tunduk pada peraturan perundang-undangan

⁶ Ira Koesoemawati dan Yurisman Rijan, *Notaris, Raih Asa Sukses*, (Jakarta: RAS, 2018), hal. 83

⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 8

⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya: PT. Refika Aditama, 2011), hal 9

dan norma etika, dan norma etika tersebut dapat diramalkan, jika seorang notaris melakukan perbuatan melawan hukum akan sangat merugikan kepada para pihak. Namun pada praktek sering dikatakan, bahwa apabila ada suatu akta notaris yang disengketakan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, notaris tersebut seringkali dapat ditarik dalam suatu permasalahan sebagai pihak yang turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan tuduhan melakukan kejahatan atau memberikan informasi atau ketentuan palsu kepada notaris publik.⁹

Kasus pidana yang pernah terjadi terhadap notaris yaitu pada putusan Peninjauan Kembali Nomor: **20 PK/Pid/2020 Jo. Putusan Tingkat Pertama Nomor: 196/Pid.B/2019/PN Dps.** Ini menjadikan terdakwa seorang notaris bernama Ketut Neli Asih, S.H yang diduga melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan atau sarana dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang dimana pada kronologi singkatnya Notaris Ketut Neli Asih, S.H. didatangi oleh 2 (dua) orang penghadap yaitu Marhendro Anton Inggriyono dan Gunawan Priambodo. Kemudian Notaris, disuguhkan dokumen yang tidak sesuai kebenaran dan keasliannya oleh penghadapnya yang bernama Gunawan Priambodo, namun notaris tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan akhirnya Notaris mengeluarkan Akta yang mengakibatkan kerugian terhadap penghadapnya yang bernama Marhendro Anton Inggriyono.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal. 24.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris tidak menutup kemungkinan notaris berpaling kepada notaris untuk membuat akta, tetapi pada saat akta dibuat ternyata para pelaksana menggunakan surat palsu atau memberikan surat palsu. informasi kepada notaris agar dapat menangani perkara pidana notaris tersebut. Bahwa dalam hal ini Notaris dapat dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu kejahatan. Hal ini menjadi kekurangan aturan di Indonesia, bahwa belum diatur suatu pengaturan mengenai pengaturan pertanggungjawaban dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Notaris, sehingga susah untuk menciptakan kepastian hukum bagi profesi Notaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab serta kewenangan profesinya, sehingga akan memperjelas batasan-batasan antara yang mana sanksi pidana, sanksi administratif, sanksi etik maupun sanksi perdata bagi seorang Notaris.

Terlebih lagi apabila terkait adanya dugaan notaris melakukan tindak pidana penipuan, Jika terdapat pihak dalam Akta Notaris yang memperlmasalahkan atau memperkarakan isi dari Akta Notaris yang telah dibuat, telah timbul anggapan bahwa Akta tersebut diragukan keabsahannya, yang dimana menurut Asas *Presumptio Iustae Causa* atau Asas Praduga Sah bahwa suatu Akta harus tetap dianggap sah dan berlaku hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang berwenang. Apabila ada laporan dari seseorang yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian terkait Akta Notaris yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuatnya, maka seorang Notaris tetap akan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu dengan melakukan pemanggilan terhadap seseorang sebagai

terlapor ataupun sebagai saksi dalam proses penyelidikan hal tersebut telah diatur dalam peraturan yang masih berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP yaitu terkait tata cara pemanggilan saksi dan tersangka oleh penyidik dalam Pasal 112 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, maka penyidik berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Dalam hal orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang maka penyidik akan memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini layak untuk dibahas menjadi suatu Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN PENIPUAN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan secara terperinci di atas, sehingga dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris atas keterangan palsu penghadap yang menjadi dasar dibuatnya akta notaris (Studi Kasus Putusan PK Nomor: 20 PK/Pid/2020)?
2. Bagaimana keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Atas Keterangan Palsu Penghadap (Studi Kasus Putusan PK Nomor: 20 PK/Pid/2020)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini agar terarah dan terukur sehingga dapat memberikan nilai guna maka dirumuskan tujuan penelitian yang mencakup hal-hal di bawah ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris atas keterangan palsu penghadap yang menjadi dasar dibuatnya akta notaris (Studi Kasus Putusan PK Nomor: 20 PK/Pid/2020);
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Atas Keterangan Palsu Penghadap (Studi Kasus Putusan PK Nomor: 20 PK/Pid/2020)

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini guna memberi manfaat baik teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran baru dalam ilmu hukum, khususnya pada bidang ilmu hukum kenotariatan, diantaranya:

- a. Bagi pengajar di bidang Kenotariatan, diharapkan tulisan ini dapat memberi tambahan rujukan dalam memahami terkait perlindungan hukum terhadap notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta autentik (studi kasus putusan PK nomor: 20 PK /Pid/2020);

- b. Bagi mahasiswa yang menekuni bidang studi hukum khususnya Kenotariatan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta autentik (studi kasus putusan pk nomor: 20 PK /Pid/2020).

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti:

- a. Manfaat yang diterima oleh praktisi, diharapkan penelitian ini bermanfaat serta memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta autentik (studi kasus putusan pk nomor: 20 PK /Pid/2020).
- b. Manfaat yang diterima oleh dosen dan mahasiswa, diharapkan penelitian ini menjadi referensi penunjang dalam proses belajar mengajar yang memiliki keterkaitan tentang perlindungan hukum terhadap notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta autentik (studi kasus putusan pk nomor: 20 PK /Pid/2020).
- c. Manfaat yang diterima oleh masyarakat, diharapkan dapat membantu ketika dihadapkan dengan kondisi atau permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta autentik (studi kasus putusan pk nomor: 20 PK /Pid/2020).

- d. Manfaat yang diterima oleh penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya terkait mengenai ilmu hukum kenotariatan terkait perlindungan hukum terhadap notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta autentik (studi kasus putusan PK nomor: 20 PK /Pid/2020), serta digunakan sebagai prasyarat guna menyelesaikan pendidikan strata 2 (dua) yaitu Magister Kenotariatan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, dibagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu Latar belakang dimana penulis menceritakan tentang urutan peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian tersebut. Kedua adalah Rumusan Masalah. Ketiga, adalah Tujuan Penelitian. Keempat, adalah Manfaat Penelitian. Kelima, adalah Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan teoritis dan konseptual yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dan peraturan perundang undangan lainnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi hukum primer dan sekunder.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab yang dimana akan membahas mengenai hasil dari penelitian atas permasalahan yang ada serta analisa terhadap masalah agar mencapai suatu kebenaran akademik. Adapun permasalahan yang akan dilakukan penelitian, antara lain terkait perlindungan hukum terhadap Notaris atas keterangan palsu penghadap yang menjadi dasar dibuatnya akta notaris (Studi Kasus Putusan PK Nomor: 20 PK/Pid/2020) dan keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Atas Keterangan Palsu Penghadap (Studi Kasus Putusan PK Nomor: 20 PK/Pid/2020).

BAB V: PENUTUP

Penutup berisikan suatu kimpulan terkait permasalahan yang dibahas dan diakhiri dengan saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait permasalahan yang ada yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkementingan terhadap topik permasalahan.